BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan kota Bandung. Penulis ditempatkan dibagian pemasaran yang khususnya dibidang perdagangan untuk membantu melaksanakan pekerjaan perdagangan, dengan terlebih dahulu diberikan pengarahan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan di kantor tersebut oleh pembimbing di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
Perdagangan besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membelinya atau untuk penggunaan bisnis. Pasar sasaran perdagangan besar perlu mendefinisikan pasar sasaran nya. Mereka dapat memilih kelompok pelanggan sasaran berdasarkan ukuran (hanya pengecer besar), jenis pelanggan, kebutuhan layanan (hanya pengecer yang membutuhkan kredit), atau kriteria lainnya yaitu :

1. Keputusan Pemasaran

 Distributor atau pedagang besar telah menghadapi tekanan yang makin meningkat dari sumber-sumber persaingan baru, pelanggan yang banyak menuntut, teknologi baru, dan program pembelian yang lebih langsung oleh bagian pembelian industri, institusi dan eceran besar.

2. Keragaman Produk dan Layanan

 Perdagangan harus menyediakan barang lengkap dan mempertahankan persediaan yang memadai untuk dikirimkan segera.

3. Keputusan harga

 Biasanya menaikkan harga pokok barang sebesar persentase konvesional, katakanlah 20 persen, untuk menutupi pengeluaran-pengeluarannya. Tetapi bisa juga menurunkan harganya guna merebut pelanggan-pelanggan baru yang penting untuk peningkatan penjualan.

Adapun teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan oleh penulis di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan :

- Membantu pendataan tentang perdagangan ekspor impor
- Mencatat dalam buku laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan
- Mengecek pelaksanaan perdagangan ekspor impor yang telah dilaksanakan

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil dari pelaksanaan kuliah kerja praktek adalah dimana penulis mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana hasil tinjauan perdagangan ekspor impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan kota Bandung. Dimana kegiatan proses kerja praktek ini di laksanakan selama satu bulan.

Adapun hasil pelaksanaan kuliah kerja praktek di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah :

3.3.1 Syarat Pelaksanaan Perdagangan Ekspor Impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

Pelaksanaan perdagangan ekspor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah barang produksi yang dikirim bervariasi tidak terfokus pada satu produksi barang. Barang tersebut diantaranya adalah sembako, barang yang diatur ekspornya adalah produk perkebunan, produk kehutanan, produk industri, produk pertambangan dan barang budidaya. Ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memilki izin usaha teknis, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan.

Syarat pelaksanaan ekspor adalah :

1. Surat Keterangan Asal adalah dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor tertentu

Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

2. Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

- Foto Copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- Bill of Loading (B/L) atau Air Way Bill
- Barang yang pengirimannya menggunakan perusahaan jasa titipan, persyaratan dapat diganti dengan surat kuasa dari pemilik barang
- Packing List
- Invoice
- SKA dengan menggunakan form A, D, E, AK diperlukan surat pernyataan, struktur biaya per unit

Form SKA terdiri dari :

- Form A, dokumen yang diperuntukan bagi negara : Kanada, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Bulgaria, Federasi Rusia, Belarus, Uni Eropa (Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxemberg, Belanda, Denmark, Inggris, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Ceko, Slovakia, Irlandia, Hongaria, Slovenia)
- Form D, dokumen yang diperuntukan bagi negara : Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja
- Form E, dokumen yang diperuntukan bagi negara Cina
- Form AK, dokumen yang diperuntukan bagi negara Korea

- Form Anexo III, dokumen yang diperuntukan bagi negara Mexico
- Form B, dokumen yang diperuntukan bagi negara selain tersebut diatas

Pelaksanaan perdagangan impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah : Produk tertentu adalah produk-produk yang terkena ketentuan impor berdasarkan peraturan menteri yang meliputi: elektronika, pakaian jadi maianan anak-anak, alas kaki, dan produk makanan dan minuman. Sesuai peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia.

Syarat pelaksanaan impor adalah :

1. Barang yang diatur tata niaganya adalah barang yang diakui dan disetujui oleh Menperindag untuk dapat diimpor.
2. Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan kegiatan impor. Ketentuan impor yang diatur tata niaganya, antara lain sebagai berikut :
 - Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru
 - Importir memiliki Angka Pengenal Impotir (API)

 Jenis API (Angka Pengenalan Importir) terdiri dari :

 1. Angka Pengenal Importir Umum (API – U)

 Wajib dimiliki setiap perusahaan dagang yang melakukan impor semua jenis barang kecuali barang yang diatur tata niaga impornya dan barang yang dilarang impornya.

2. Angka Pengenal Importir Produsen (API – P)

Wajib dimiliki setiap perusahaan industri diluar PMA/PMDN yang melakukan impor hanya barang modal dan van baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Angka Pengenal Importir Terbatas (API – T), dengan spesifikasi

mengimpor mesin mesin, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/ bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri.

Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) adalah tanda pengenal sebagai importir khusus yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang tertentu. Jenis barang tertentu yang akan di impor harus dalam keadaan baru. Penerbitan NPIK dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dan penerbitan API dilaksanakan oleh Dinas Perindag Propinsi Jawa Barat.

3.3.2 Pelaksanaan Perdagangan Ekspor Impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

1. Pengawasan barang yang beredar dan pengadaan barang melalui monitoring harga dipasar

Pengawasan barang yang beredar dilakukan terhadap pelaku usaha dan memenuhi standar mutu barang dan jasa, pencantuman label, klausula baku dan pelayanan purna jual dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan jasa melalui pengujian dan penelitian.

Kelompok barang yang diawasi :

a. Produk SNI Wajib
b. Kelompok Agro

Tepung terigu, Gula pasir, Garam beriodium

Pengadaan barang melalui monitoring harga dipasar untuk komoditi sembako yang dipantau dan didata sebanyak 25 jenis, diantaranya : beras (5 jenis), gula (2 jenis), daging (3 jenis), telur (2 jenis), minyak goreng, susu, garam beryodium, kacang kedelai, cabe merah dan bawang merah / putih, mie instan, ikan asin, mentega, kacang, ketela pohon, tepung terigu, minyak tanah. Komoditi 9 Bahan Pokok berdasarkan Kepmenperindag No. 115/MPP/Kep//2/1998 tanggal 31 Januari 1998 yaitu : beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

2. Jaringan Distribusi

Perdagangan ekspor impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan diantaranya adalah sembako seperti beras, daging ayam dan telur ayam, minyak goreng, sapi potong dan daging sapi, sayur dan buah.

Jaringan distribusi ini dilakukan untuk melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen sehingga tepat guna dan berhasil dengan tingkat harga yang wajar. Maka tetap dilakukan mekanisme pasar seperti dibawah ini :

a. Pemantauan harga dan kecukupan stok di pasar
b. Pengamanan distribusi/pemenuhan kebutuhan pokok menghadapi hari besar dan keagamaan
c. Perkiraan/pragnosa supply/demand

d. Pemetaan jalur distribusi

e. Stock Opname

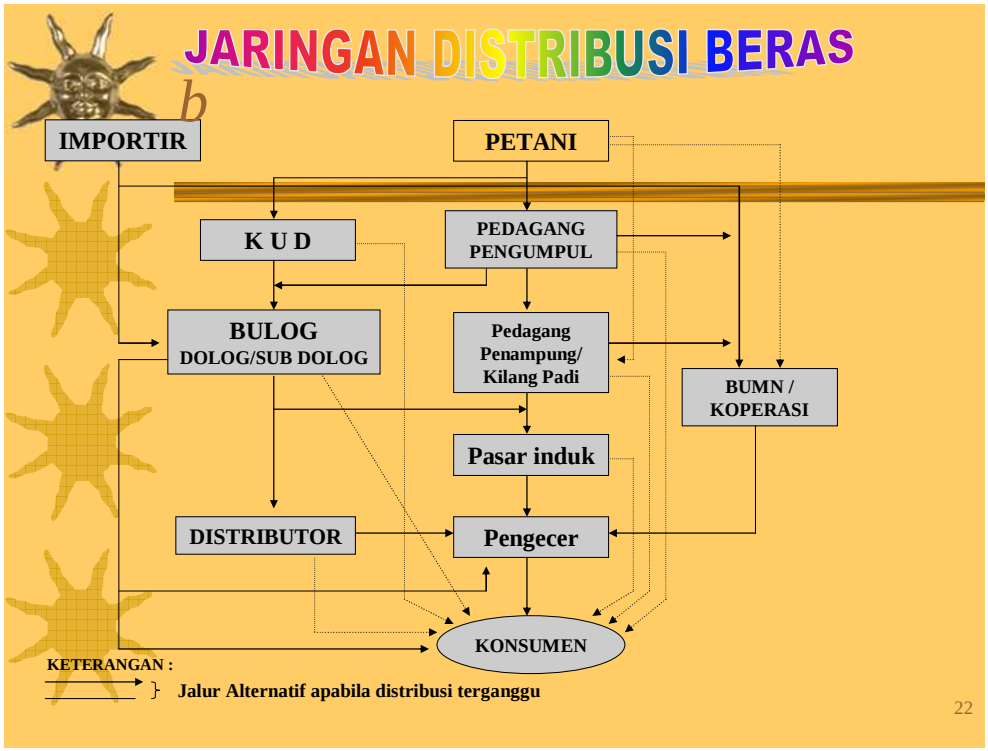
f. Koordinasi lintas sektoral

g. Survey lapangan dan antisipasi kelangkaan barang

Adapun gambar jaringan distribusinya seperti dibawah ini :

a. Jaringan Distribusi Beras

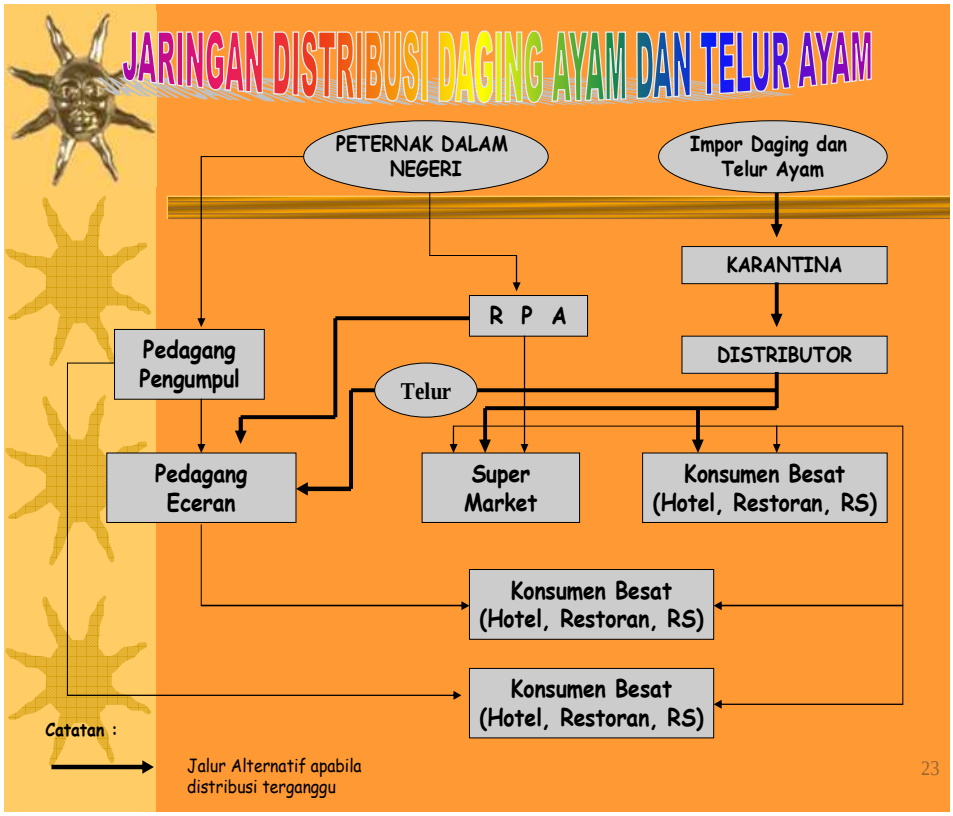
Dimulai dari petani ke pedagang pengumpul lalu ke KUD, dari pedagang pengumpul disalurkan lagi ke pedagang penampung/kilang padi dan BULOG, dari pedagang penampung/kilang padi di distribusikan kepasar induk dan distributor, kemudian dari disrtibutor di distribusikan ke pengecer dan dari pengecer inilah beras sampai ke konsumen.



Gambar 3.1
Jaringan Distribusi Beras
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

b. Jaringan Distribusi Daging Ayam dan Telur Ayam

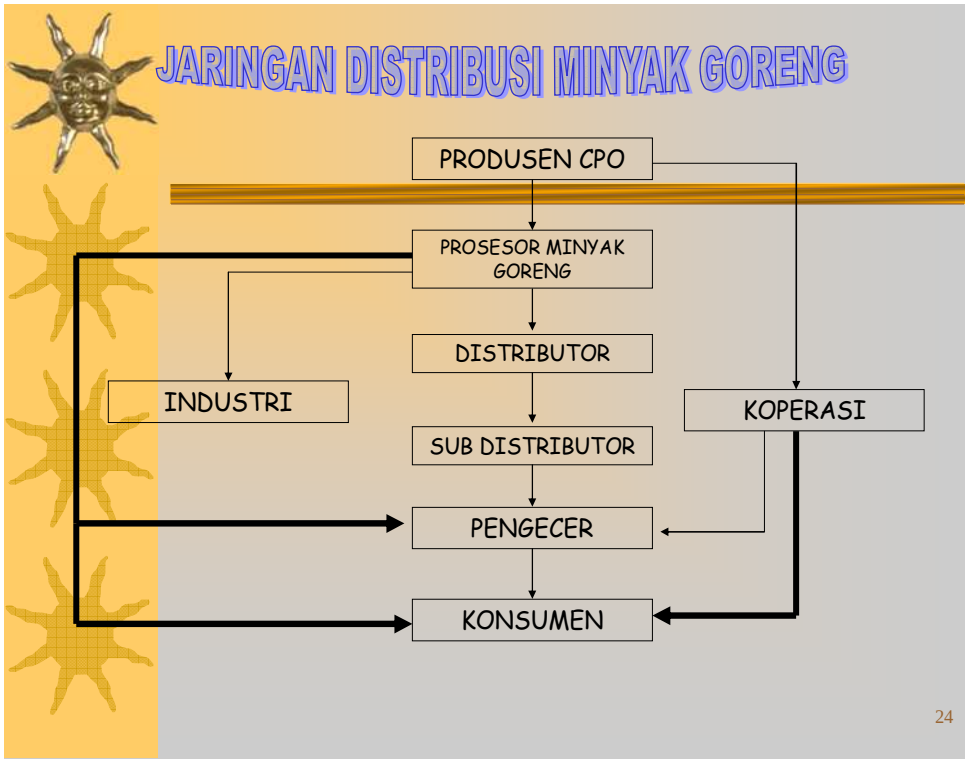
Dimulai dari peternak ayam dalam negeri ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang eceran atau supermarket dan dari pedagang pengecer atau supermarket telur sampai ke konsumen. Untuk daging ayam dan telur ayam impor harus masuk karantina dulu untuk menyatakan ayam itu sehat dan layak untuk dikonsumsi lalu di distribusikan ke distributor, dari distributor tersebut daging ayam dan telur ayam sampai ke konsumen.



Gambar 3.2
Jaringan Distribusi Daging Ayam dan Telur Ayam
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

c. Jaringan Distribusi Minyak Goreng

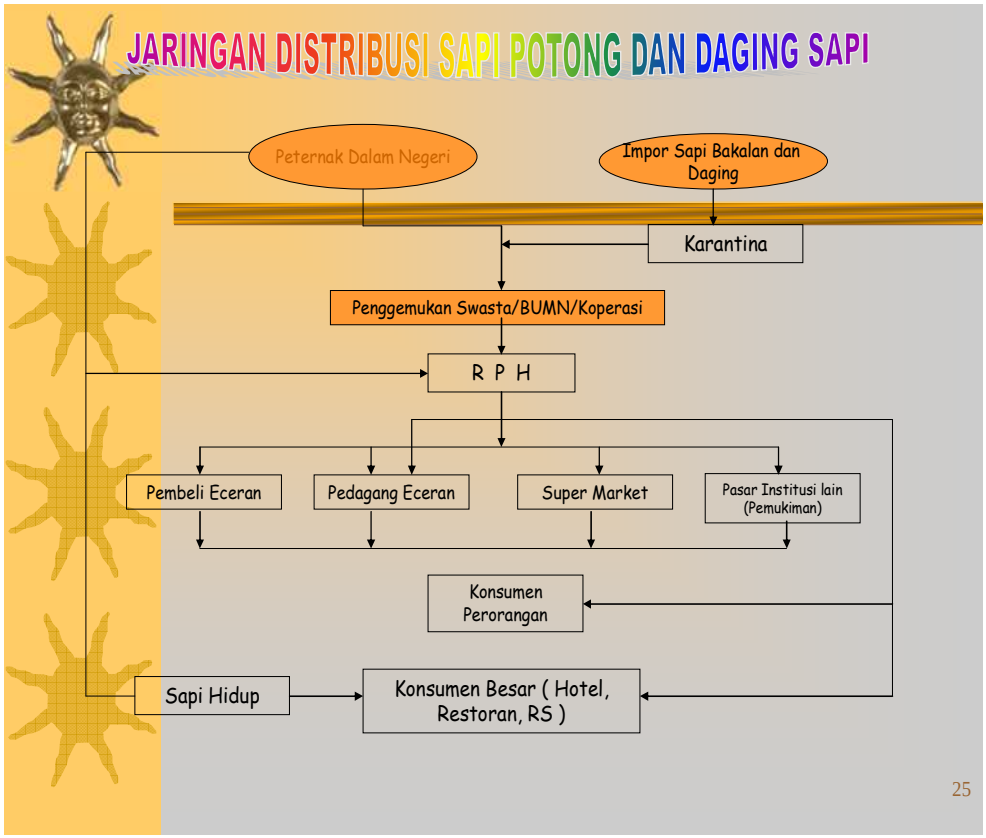
Dimulai dri podusen minyak goreng ke prosesor minyak goreng lalu di distribusikan ke distributor, dari distributor di distribusikan lagi ke sub distributor dan dari sub distributor ke pengecer, dari pengecer tersebut minyak goreng sampai ke konsumen.



Gambar 3.3
Jaringan Distribusi Minyak Goreng
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

d. Jaringan Distribusi Sapi Potong dan Daging Sapi

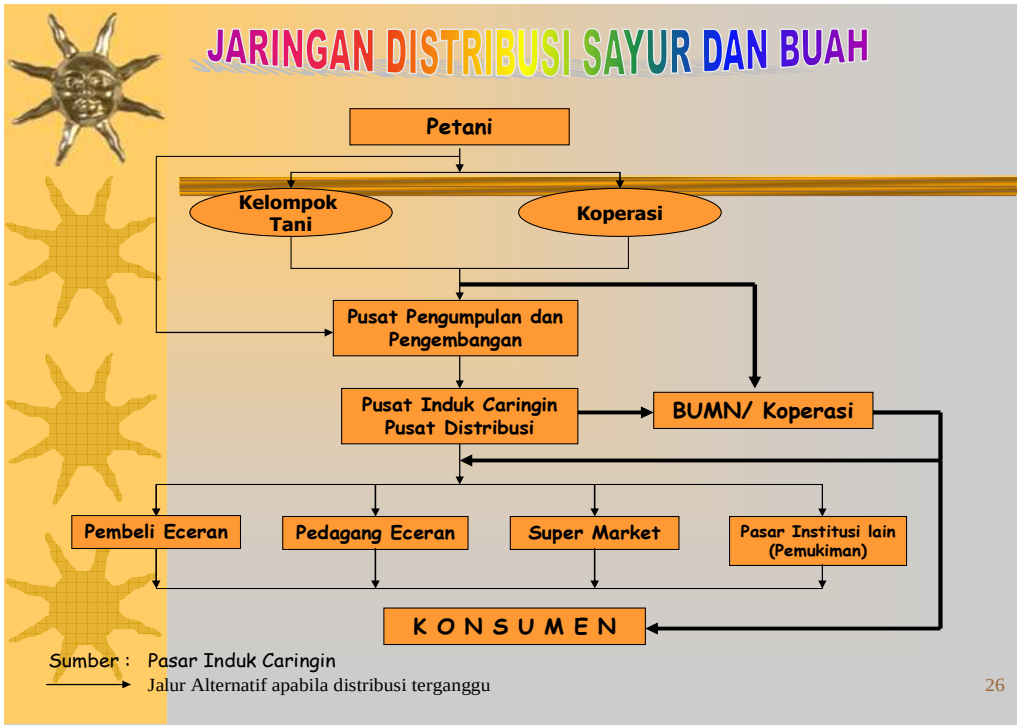
Dimulai dari peternak sapi dalam negeri ke penggemukan swasta/BUMN/koperasi, lalu didistribusikan ke RPH bahwa daging tersebut sudah layak untuk dikonsumsi, dari RPH lalu di distribusikan ke pembeli eceran, pedagang eceran, supermarket dan pasar institusi lain (pemukiman). Dari pembeli eceran, pedagang eceran, supermarket dan pasar institusi lain (pemukiman) tersebut daging sapi sampai ke konsumen. Perbedaan untuk sapi impor harus masuk karantina terlebih dahulu dan setelah itu proses distribusinya sama seperti daging sapi lokal.



Gambar 3.4
Jaringan Distribusi Sapi Potong dan Daging Sapi
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

e. Jaringan Distribusi Sayur dan Buah

Dimulai dari petani sayur dan buah ke kelompok tani dan ke koperasi, dari kelompok tani dan koperasi di distribusikan ke pusat pengumpulan dan pengembangan sayur dan buah, dari pusat pengumpulan dan pengembangan distribusikan ke pusat induk caringin/pusat distribusi, dari pusat induk caringin di distribusikan ke pembeli eceran, pedagang eceran, supermarket dan pasar institusi lain (pemukiman). Dari pembeli eceran, pedagang eceran, supermarket dan pasar institusi lain (pemukiman) tersebut sayur dan buah sampai ke konsumen.



Gambar 3.5
Jaringan Distribusi Sayur dan Buah
Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

3.3.3 Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perdagangan Ekspor Impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan dan Upaya yang Sudah dilakukan dalam Mengatasi Hambatan

Hambatan perdagangan ekspor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah biasanya terjadi apabila persyaratan belum lengkap dapat menghambat ekspor begitu pula terkadang terhambat juga oleh alat transportasi yang dalam kondisi perbaikan. Adapun yang menghambat dalam ekspor terkadang terjadi penolakan karena barang yang di ekspor sama dengan barang dari negara lain yang sama-sama di ekspor sehingga barang yang di ekspor oleh negara kita ditolak.

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah lebih teliti dalam mengecek barang yang akan diekspor agar tidak terjadi kesamaan barang dengan negara lain, sumber daya manusia lebih ditingkatakan kemampuan dalam bekerjanya.

Hambatan perdagangan impor di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah apabila barang impor yang masuk ke negara kita ternyata barang tersebut walaupun telah melalui proses pelaksanaan tidak sesuai dengan selera konsumen barang tersebut tidak akan laku dipasaran.

Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan adalah melihat keinginan pasar agar barang yang masuk ke negara kita bisa sesuai dengan selera konsumen, kecepatan dalam melihat keinginan konsumen lebih ditingkatkan lagi.